

PT MANDOM INDONESIA Tbk
(“PERSEROAN”)
Berkedudukan di Kabupaten Bekasi
PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT Mandom Indonesia Tbk (selanjutnya disebut **“Perseroan”**) berkedudukan di Kabupaten Bekasi, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun Buku 2017 (**“Rapat”**) yang akan diadakan pada:

Hari/tanggal : Kamis, 19 April 2018
Waktu : Pukul 10:00 WIB s/d selesai
Tempat : Ballroom Hotel AYANA Midplaza Jakarta
Jl. Jend. Sudirman Kav. 10-11
Jakarta 10220

Mata acara Rapat:

1. Laporan tahunan Perseroan tahun buku 2017:

- a) Persetujuan laporan tahunan Perseroan;
- b) Pengesahan laporan keuangan Perseroan;
- c) Pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan;

Dasar usulan mata acara Rapat ke-1 adalah Pasal 12 ayat 2 huruf (a) jo Pasal 83 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 66 ayat (1) jo Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (**“UUPT”**) dimana persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS.

2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2017;

Dasar usulan mata acara Rapat ke-2 adalah Pasal 12 ayat 2 huruf (b), Pasal 84 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan jo Pasal 70 dan 71 UUPT dimana penggunaan laba bersih Perseroan diputuskan dalam RUPS.

3. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;

Dasar usulan mata acara Rapat ke-3 adalah Pasal 12 ayat 2 huruf (c), Pasal 49 ayat 1 dan 3 dan Pasal 67 ayat 1 dan 3 Anggaran Dasar Perseroan jo Pasal 94 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) UUPT dimana anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

4. a. Penetapan gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2018;
- b. Penetapan gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2018;

Dasar usulan mata acara Rapat ke-4 adalah Pasal 12 ayat 2 huruf (d), Pasal 49 ayat 4 dan Pasal 67 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT dimana ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain bagi anggota Direksi Perseroan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan jumlahnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang penetapan gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain bagi anggota Direksi Perseroan oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

5. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 2018.

Dasar usulan mata acara Rapat ke-5 adalah Pasal 12 ayat 2 huruf (f) Anggaran Dasar Perseroan dimana dalam RUPS dilakukan pengangkatan Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain pengangkatan Akuntan Publik tersebut.

Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan, dinyatakan bahwa penunjukan AP dan/atau KAP wajib diputuskan oleh RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan AP dan/atau KAP, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan penunjukan kepada Dewan Komisaris disertai penjelasan terkait.

6. Perubahan Tempat Kedudukan Perseroan.

Dasar usulan mata acara Rapat ke-6 adalah Pasal 12 ayat 2 huruf (g) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 21 UUPT, dimana perubahan Anggaran Dasar perlu persetujuan RUPS.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham karena iklan Panggilan ini sudah merupakan undangan resmi.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 Maret 2018 pukul 16.00 WIB atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia tanggal 27 Maret 2018.
3. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya yang sah dengan membawa surat kuasa dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa pemegang saham namun suara yang mereka keluarkan tidak dihitung dalam pemungutan suara.
4. Formulir surat kuasa dapat diunduh dari situs web Perseroan www.mandom.co.id atau diperoleh pada jam kerja di Kantor Pusat Perseroan, beralamat di Kawasan Industri MM 2100, Jl. Irian Blok PP, Bekasi 17520 dan di Biro Administrasi Efek PT. Sirca Datapro Perdana, Jl. Johar No. 18, Menteng, Jakarta Pusat. Semua surat kuasa yang ditandatangani harus sudah diterima oleh Direksi di kantor Perseroan tersebut diatas selambat-lambatnya pada tanggal 16 April 2018.
5. Para Pemegang Saham atau kuasa-kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) atau bukti identitas lainnya sebelum memasuki ruangan Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir serta susunan pengurus yang terakhir. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”) yang dapat diperoleh di Perusahaan efek atau di bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.
6. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat telah tersedia dan dapat diperoleh di situs web Perseroan www.mandom.co.id dan juga tersedia di Kantor Pusat Perseroan selama jam kerja sejak tanggal Panggilan ini sampai dengan tanggal Rapat. Bahan-bahan tersebut dapat diperoleh atas permintaan tertulis Pemegang Saham dengan melampirkan fotokopi identitas dan bukti kepemilikan saham yang dapat disampaikan ke Corporate Secretary Perseroan selambat-lambatnya satu hari sebelum Rapat melalui nomor faksimili (021)29809501 atau e-mail corporatesecretary@mandom.co.id.

7. Apabila Rapat menyetujui Pembayaran dividen, maka Pembayaran dividen hanya akan dilakukan melalui transfer bank ke rekening Pemegang Saham yang berhak menerima dividen. Untuk itu, Pemegang Saham yang selama ini menerima dividen melalui cek dimohon untuk memberitahukan Nama, Nama Bank, Alamat Bank serta Nomor Rekening melalui surat tertulis yang ditanda-tangani diatas materai dan harus sudah diterima paling lambat tanggal 2 Mei 2018 oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Sirca Datapro Perdana, Jalan Johar No.18, Menteng, Jakarta 10340, Telepon (021) 3900645 ("**BAE**") tanpa dikenakan biaya administrasi. Jika Pemegang Saham tidak memiliki rekening bank, dimohon menghubungi BAE Perseroan seperti tersebut di atas untuk proses pembayaran.
8. Untuk mempermudah pengaturannya dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya dimohon dengan hormat telah berada ditempat Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Bekasi, 28 Maret 2018
PT MANDOM INDONESIA Tbk
Direksi Perseroan

